



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 10 November 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Long Beluah, 25 November 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal TANGGAL NIKAH, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal TANGGAL NIKAH;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, Lahir di Tarakan tanggal 26 Februari 2016 usia 8 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat sulit untuk berkomunikasi dengan Penggugat, setiap Penggugat ingin membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Januari 2023;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Mei 2023;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 21 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal TANGGAL NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1.----Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salimbatu bertetangga juga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2.-----Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salimbatu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;





- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Tergugat sulit untuk berkomunikasi dengan Penggugat, setiap Penggugat ingin membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Januari 2023

hingga akhirnya sejak Juni tahun 2023 atau selama lebih kurang 1(satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal TANGGAL NIKAH. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai bibi Penggugat tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan paman Penggugat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sering juga berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II juga pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran baik saksi I maupun saksi II menerangkan bahwa kedua saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;





Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe



kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hamran B, S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp300.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)